

PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Tanggal Efektif: 16 Agustus 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 17 September 2012

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (selanjutnya disebut "PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG") bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG mempunyai target komposisi portofolio minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan, serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI

Panin Asset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 29654200

Faksimile: (62-21) 5150601

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank 

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10310

Tel: (62-21) 3189, 31895252

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2020

DAFTAR ISI

| | | |
|-----------|---|----|
| BAB I | ISTILAH DAN DEFINISI | 1 |
| BAB II | INFORMASI MENGENAI PANIN DANA US SYARIAH BERIMBANG | 8 |
| BAB III | MANAJER INVESTASI | 11 |
| BAB IV | BANK KUSTODIAN | 12 |
| BAB V | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 13 |
| BAB VI | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG | 19 |
| BAB VII | PERPAJAKAN | 21 |
| BAB VIII | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA | 23 |
| BAB IX | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA | 25 |
| BAB X | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 28 |
| BAB XI | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 30 |
| BAB XII | PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 33 |
| BAB XIII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... | 64 |
| BAB XIV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN..... | 70 |
| BAB XV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI | 73 |
| BAB XVI | SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASANA) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG | 76 |
| BAB XVII | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 80 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN SENGKETA..... | 82 |
| BAB XIX | PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN..... | 84 |

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Panin Dana Syariah Berimbang

1.5. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor II.K.1, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-208/BL/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK tentang Daftar Efek Syariah yang telah dan/atau akan diterbitkan, diperbaharui dan/atau diubah dari waktu ke waktu.

1.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT PANIN ASSET MANAGEMENT adalah dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam mengelola Reksa Dana Syariah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal. Penempatan Dewan Pengawas Syariah PT PANIN ASSET MANAGEMENT adalah atas persetujuan DSN-MUI.

1.7. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.9. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang *akad*, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.10. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Panin Dana Syariah Berimbang

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.18. KONTRAK INVESTASIKOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campuran tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah.

Panin Dana Syariah Berimbang

1.25. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.26. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

1.27. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13").

1.28. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.29. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Panin Asset Management.

1.30. REKSADANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

1.33. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

2.1. PEMBENTUKAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Nomor 110 tanggal 27 Juni 2012, dibuat di hadapan Ny.Poerbaningsih Adi Warsito SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG”), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dan telah dirubah dalam Akte Addendum Nomor : 15 tanggal 14 November 2013 dihadapan Notais Leolin Jayayanti SH.,Notaris di Jakarta.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PENGELOLA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Mu'min Ali Gunawan
 Aries Liman
 Kun Mawira
 Made Rugeh Ramia
 Li Kwong Wing

Mu'min Ali Gunawan

Warga Negara Indonesia. Pendiri dari Panin Grup dan menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Aries Liman

Warga Negara Indonesia, lulusan dari Technische Hochschule Karlsruhe, Jerman. Sejak 1982, menekuni industri tekstil dan garmen dan saat ini menjabat sebagai Direktur dari beberapa perusahaan tekstil. Telah aktif dalam Pasar Modal sejak 1987. Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.

Kun Mawira

Warga Negara Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT Rana Sankara (eksportir dan manufaktur garmen) dan perusahaan afiliasinya serta menjabat sebagai Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk. Telah aktif berkiprah di pasar modal Indonesia sejak 1988.

Made Rugeh Ramia

Warga Negara Indonesia, lulusan Fakultas Ekonomi Gajah Mada dan New York Institute of Finance, dengan spesialisasi dalam Analisis Saham dan Keuangan. Memulai karirnya sebagai pengawas di Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, kemudian pada Direktorat Jendral Moneter Departemen Keuangan, sampai dengan 1977. Menjadi pegawai BAPEPAM & LK (sejak didirikan) dari 1977-1989. Bergabung dengan Bank Pasifik di tahun 1989 dan kemudian dengan Panin Grup sebagai Presiden Direktur dari PT Panin Sekuritas Tbk. sejak 1991-2009 dan sejak tahun 2009 menjabat sebagai Komisaris Independen.

Li Kwong Wing

Warga Negara Indonesia, Saat ini bekerja sebagai Investment Advisor pada PT.Patria Nusa Adamas dan sebagai Komisaris pada PT.Panin Asset Management. Telah aktif sebagai investor di Bursa Hongkong dan Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1980.

Panin Dana Syariah Berimbang

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Anggota Tim Pengelola Investasi : Winston Sual
Rendy Aditya Putra

Winston Sual (Ketua Tim)

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Manajemen Investasi.

Winston Sual telah memperoleh izin perorangan di bidang Penasehat Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-05/PM-PI/1995 tanggal 18 Januari 1995 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-187/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 15 November 2018.

RENDY ADITYA PUTRA (Anggota)

Warga negara Indonesia, lulus dari The University of Melbourne dengan mendapatkan gelar Master of Engineering pada tahun 2013. Memulai karirnya di bidang pasar modal Indonesia pada tahun 2013 sebagai equity analyst di PT. Panin Asset Management. Saat ini menjabat sebagai Manajer Investasi di PT. Panin Asset Management

Rendy Aditya Putra telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil manajer Investasi (WMI) dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-10/PM.211/WMI/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas jasa Keuangan No. Kep-122/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 28 Desember 2017.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam mengelola PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor 076/DSN-MUI/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 dengan susunan sebagai berikut:

1. Drs.H.Aminudin Yakub,MA (Ketua)
2. Dr.Yulizar Djamaludin Sanrego,M.Ec (Anggota)

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011.

Anggaran dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 38 tanggal 7 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.10-40243 tanggal 12 Desember 2011.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/ MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

| | |
|-------------------|--------------------|
| Presiden Direktur | : Ridwan Soetedja |
| Direktur | : Winston S.A.Sual |
| Direktur | : Rudiyanto |

Dewan Komisaris

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Presiden Komisaris | : Jamilah Mawira Sungkar |
| Komisaris | : Li Kwong Wing |
| | Poppy Susanti Dharsono |

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 41 Reksa Dana yaitu: Panin Dana Maksima, Panin Dana Prima, Panin Dana Syariah Saham, Panin Dana Ultima, Panin Dana Teladan, Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh, Panin Beta One, Panin Dana Berdedikasi, Panin Dana Berkembang, Panin IDX-30, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Satu, Panin Sri- Kehati, Reksa Dana Saham Panin Bhakti Dua, Panin Dana US Dollar, Panin Dana Campuran Gemilang, Panin Dana Syariah Berimbang, Panin Dana Prioritas, Panin Dana Bersama, Panin Dana Bersama Plus, Panin Dana Unggulan, Panin Dana Utama Plus 2, Panin Dana Gebyar Indonesia II, Panin Dana Pendapatan Berkala, Panin Dana Obligasi Bersama, Panin Dana Obligasi Bersama Tiga, Panin Dana Obligasi Bersama Dua, Terproteksi Panin 12, Panin Proteksi 2022, Terproteksi Panin 2, Terproteksi Panin 3, Terproteksi Panin 4, Terproteksi Panin 6, Terproteksi Panin 7, Terproteksi Panin 13, Terproteksi Panin 2024, Terproteksi Panin 8, Terproteksi Panin 9, Terproteksi Panin 1, Panin Dana Likuid Syariah, Panin Dana Likuid, Panin Dana Likuid Bersama Dua, Panin ETF IDX30 Dinamis, dengan total dana kelolaan sampai akhir tahun 2019 adalah lebih dari Rp 12 Triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., PT.Panin Sekuritas Tbk., PT.Panin Da-ichi Life Tbk., PT.Clipan Finance Tbk., PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk. dan PT. Verena Multi Finance Tbk.

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund services, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dalam jasa fund services dan secara konsisten terus memberikan layanan fund services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, discretionary fund, syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti Deutsche Bank AG Cabang Jakarta dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund services di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana maupun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksa dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan PrinsipPrinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia.

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebagai berikut:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi tersebut di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG hanya akan diinvestasikan pada Efek atau instrumen (surat berharga) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13.

Panin Dana Syariah Berimbang

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatitkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau
 - c. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, yaitu:

- a. kebijakan investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG hanya dapat diinvestasikan pada:
 - (1) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK.
 - (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan Waran syariah;
 - (3) Sukuk (Obligasi Syariah) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

Panin Dana Syariah Berimbang

- (4) Saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Pihak yang disetujui OJK.
 - (5) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh OJK.
 - (6) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (7) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui OJK.
 - (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/ atau
 - (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam matauang asing.
- c. Manajer Investasi hanya dapat melakukan Investasi pada efek-efek yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah adalah:
- i. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - ii. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - a) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/ jasa;
 - b) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - iii. jasa keuangan *ribawi*, antara lain:
 - a) bank berbasis bunga; dan
 - b) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - iv. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/ atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
 - v. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/ atau menyediakan antara lain:
 - (1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*)
 - (2) Barang atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/ atau
 - (3) Barang dan/ atau jasa yang merusak moral dan bersifat *mudarat*;
 - vi. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - b) Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi prinsip-prinsip syariah, dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperlakukan sebagai dana sosial.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada BAPEPAM & LK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek atau instrumen (surat berharga) tersebut akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk Dewan Pengawas Syariah PT Panin Asset Management.
- 5.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek atau instrumen (surat berharga) dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang disebabkan Efek atau instrumen (surat berharga) tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Panin Dana Syariah Berimbang

- 5.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.A.13 maka BAPEPAM & LK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG selain dalam rangka pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.4. butir 1), 2), 3), dan 4) di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam bentuk tunai. Pembayaran pembagian hasil investasi tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Hasil investasi yang dibagikan kepada pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Bab 5.4 Prospektus ini.

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Panin Dana Syariah Berimbang yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

Panin Dana Syariah Berimbang

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Perlakuan Pajak | Dasar Hukum |
|-----|---|------------------|---|
| A. | Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : | | |
| | a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| | b. Bunga Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013 |
| | c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013 |
| | d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%) | Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| | e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa | PPh Final (0,1%) | PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997 |
| | f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| B. | Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan | Bukan Objek PPh | Pasal 4 (3) huruf i UU PPh |

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2010") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Panin Dana Syariah Berimbang

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

8.1 Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan secara profesional

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrument, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. Diversifikasi Investasi

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. Likuiditas

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

4. Kemudahan Investasi

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

5. Fleksibilitas Investasi

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

6. Transparansi

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Panin Dana Syariah Berimbang

8.2 Sedangkan Risiko investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sehingga berdampak pada hasil investasi.

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;

Panin Dana Syariah Berimbang

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG menjadi efektif;
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atas harta kekayaannya.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembagian hasil investasi dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

| JENIS | % | KETERANGAN |
|---|-------------|--|
| Dibebankan Kepada PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 hari per tahun |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0,15% | |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | | |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>) | Maks. 1,5% | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. |
| a) Berkala | Maks. 1% | |
| b) Berkala dengan Asuransi | Maks. 4% | |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>) | Maks. 0,5 % | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan |
| | 0% | Untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan |
| c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>Switching fee</i>) | Maks 2% | Dari nilai transaksi pengalihan investasi |
| | | Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi |
| d. Semua biaya bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas | Jika ada | |

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN yang merupakan biaya tambahan yang menjadi beban PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

HAK HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi

Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan mengikuti program perlindungan Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku akan mendapatkan Surat Keterangan sebagai bukti kepesertaan Asuransi.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN DANASYARIAH BERIMBANG

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dipublikasikan di harian tertentu.

g. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;

h. Memperoleh Laporan Bulanan

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG WAJIB DIBUBARKAN

PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG;

Panin Dana Syariah Berimbang

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang tersedia di PT Panin Asset Management dan -Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2019 and
For the year then ended*

Daftar Isi**Table of Contents**

| | Halaman Page | |
|---|-----------------|--|
| Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian | | <i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i> |
| Laporan auditor independen | i - ii | <i>Independent auditors' report</i> |
| Laporan posisi keuangan | 1 | <i>Statement of financial position</i> |
| Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 2 | <i>Statements of profit or loss and other comprehensive income</i> |
| Laporan perubahan aset bersih | 3 | <i>Statements of changes in net assets</i> |
| Laporan arus kas | 4 | <i>Statement of cash flows</i> |
| Laporan sumber dan penyaluran dana zakat | 5 | <i>Statements of sources and distribution of zakat funds</i> |
| Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan | 6 | <i>Statements of sources and uses of qardhul hasan funds</i> |
| Catatan atas laporan keuangan | 7 - 23 | <i>Notes to the financial statements</i> |

Head Office

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Tel: (021) 29 654 726 Fax: (021) 515 0601
Email: cs@panin-am.co.id
Website: www.panin-am.co.id

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

INVESTMENT MANAGER' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Ridwan Soetedja
Alamat Kantor : Gd. BEI Towe II Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman
Alamat Domisili : Jl. Janur Asri VIII Blok QK 17/10
Nomor Telepon : 021-2965 4200
Jabatan : President Director

1. Name : Ridwan Soetedja
Office Address : Gd. BEI Towe II Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman
Address : Jl. Janur Asri VIII Blok QK 17/10
Telephone : 021-2965 4200
Designation : President Director

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 07 Agustus 2017 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 07 August 2017 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: • SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of

sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ("Reksa Dana")** bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian,, Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

Bank Kustodian bertanggung jawab atas 5. pengendalian internal dalam Reksa Dana, sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

The Custodian Bank is responsible for internal control of the Fund, to the extent of its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 17 Januari 2020

Jakarta, 17 January 2020

Untuk dan atas nama Manager investasi
For and on behalf of Investment Manager



Ridwan Soetedja
President Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019**

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Toni
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644142
Jabatan : Head of Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Toni
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644142
Designation : Head of Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 17 Januari 2020

Jakarta, 17 January 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

Toni
Head of Domestic Business
Securities Services Indonesia



Lilian Isabella Wardhana
Account Manager
Securities Services Indonesia

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. 00207/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/II/2020

No. 00207/3.0266/AU.1/09/0408-2/1/II/2020

Laporan Auditor IndependenIndependent Auditor's Report

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian

The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Investments Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investments Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Auditor's Responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung Jawab Auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan reksa dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal reksa dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Auditor's Responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the mutual fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the mutual fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang as of December 31, 2019 and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408/License of Public Accountant No. AP.0408

17 Januari 2020/January 17, 2020

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan posisi keuangan

Tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Statement of financial position

As of December 31, 2019

(Expressed In Rupiah)

| Aset | Catatan/ Notes | 2019 | 2018 | Assets |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|---|
| Portofolio efek | | | | |
| <i>Investment portfolio</i> | | | | |
| Efek ekuitas (Biaya perolehan sebesar Rp 615.969.390 dan Rp 22.571.416.408 pada 31 Desember 2019 dan 2018) | 2b,4 | 597.244.424 | 21.145.081.317 | <i>Equity instruments (Acquisition cost of Rp 615,969,390 and Rp 22,571,416,408 as of December 31, 2019 and 2018)</i> |
| Efek utang (Biaya perolehan sebesar Rp 7.531.512.239 Rp 6.858.621.000 pada 31 Desember 2019 dan 2018) | | 7.624.661.325 | 5.700.398.325 | <i>Debt instruments (Acquisition cost of Rp 7,531,512,239 and 6,858,621,000 as of December 31, 2019 and 2018)</i> |
| Deposito | | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 | <i>Time deposits</i> |
| Jumlah portofolio efek | | 9.721.905.749 | 28.845.479.642 | Total investment portfolios |
| Kas | 2c,5 | 706.336.665 | 1.919.339.793 | <i>Cash</i> |
| Piutang bagi hasil | 6 | 148.558.493 | 169.493.964 | <i>Profit sharing receivables</i> |
| Pajak dibayar dimuka | 2e,7 | 8.381.164 | 8.381.164 | <i>Prepaid tax</i> |
| Jumlah aset | | 10.585.182.071 | 30.942.694.563 | Total assets |
| Liabilitas | | | | |
| <i>Liabilities</i> | | | | |
| Biaya yang masih harus dibayar | 8 | 41.884.251 | 76.141.584 | <i>Accrued expenses</i> |
| Uang muka pemesanan unit penyertaan | 9 | 467.132 | 9.267.132 | <i>Advance for subscription</i> |
| Utang pembelian kembali unit unit penyertaan | 10 | 100.384 | 10.000.000 | <i>Redemption payables</i> |
| Utang pajak | 2e,19a | 2.687.020 | 3.583.563 | <i>Tax payable</i> |
| Utang lain-lain | 11 | 30.778.498 | 27.916.586 | <i>Other liabilities</i> |
| Jumlah liabilitas | | 75.917.285 | 126.908.865 | Total liabilities |
| Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan | | 10.509.264.787 | 30.815.785.698 | Net assets attributable to holders of investment unit |
| Jumlah unit penyertaan yang beredar | 12 | 10.161.939,6216 | 30.345.428,9152 | Total outstanding investment units |
| Nilai aset bersih per unit penyertaan | | 1.034,1790 | 1.015,5001 | Net assets value per investment unit |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Statements of profit or loss and other comprehensive income
For the year ended December 31, 2019

(Dalam Rupiah)

(Expressed in rupiah)

| | Catatan | 2019 | 2018 | |
|--|---------|--------------------|------------------------|--|
| Pendapatan investasi | 2d | | | Investment income |
| Bagi hasil | 13 | 401.993.148 | 683.904.227 | Profit sharing |
| Dividen | | 393.159.216 | 531.621.270 | Dividend |
| Jumlah pendapatan investasi | | 795.152.364 | 1.215.525.497 | Total investment income |
| Beban investasi | | | | Investment expense |
| Pengelolaan investasi | 2d,14 | 271.035.107 | 646.832.526 | Management fee |
| Kustodian | 2d,15 | 21.896.801 | 48.512.439 | Custodian fee |
| Lain-lain | 2d,16 | 238.917.488 | 245.557.082 | Other expenses |
| Jumlah beban investasi | | 531.849.396 | 940.902.047 | Total investment expenses |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasikan | | | | Realized and unrealized Gain (loss) on investments |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi | 17 | (2.665.694.200) | 986.709.445 | Realized gain (loss) on Investments |
| Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi | 18 | 2.658.981.888 | (2.905.540.371) | Unrealized gain (loss) on Investments |
| Jumlah kerugian investasi bersih | | (6.712.312) | (1.918.830.926) | Total loss on investments - nett |
| Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak | | 256.590.656 | (1.644.207.476) | Increase (decrease) in net assets attributable to holders of investment unit before tax |
| Pajak penghasilan | 2e,19c | (91.801.047) | (109.806.136) | Income taxes |
| Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit setelah pajak | | 164.789.610 | (1.754.013.612) | Increase (decrease) in net assets attributable to holders of investment unit after tax |
| Penghasilan komprehensif lain | | - | - | Other comprehensive income |
| Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan setelah penghasilan komprehensif lain | | 164.789.610 | (1.754.013.612) | Increase (decrease) in net assets attributable to holders of investment unit after tax Other comprehensive income |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan perubahan aset bersih yang dapat
diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

*Statements of changes in net assets
attributable to holders of investment unit
For the year ended December 31, 2019*

(Expressed in rupiah)

| | 2019 | 2018 | |
|---|------------------|------------------|---|
| Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari | 30.815.785.698 | 45.120.658.037 | <i>Net assets attributable to unit holders of investment unit as of January 1</i> |
| Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan setelah penghasilan komprehensif lain | 164.789.610 | (1.754.013.612) | <i>Increase (decrease) of net assets attributable to holders Other comprehensive income</i> |
| Penjualan unit penyertaan | 8.850.105.894 | 1.309.809.953 | <i>Subscriptions of investment units</i> |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (29.321.416.415) | (13.860.668.680) | <i>Redemption of investment units</i> |
| Jumlah penurunan dari transaksi | (20.471.310.521) | (12.550.858.727) | <i>Total decrease from transaction</i> |
| Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember | 10.509.264.787 | 30.815.785.698 | <i>Net assets attributable to unit holder of investment unit as of December 31</i> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Statement of cash flows

For the year ended December 31, 2019

(Expressed in rupiah)

| | 2019 | 2018 | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
| Arus kas dari aktivitas operasi | | | Cash flows from operating activities |
| Pendapatan bagi hasil | 422.928.619 | 741.263.689 | Income profit sharing |
| Pendapatan dividen | 393.159.216 | 531.621.270 | Dividends income |
| Penjualan (pembelian) portofolio efek | 19.116.861.581 | 8.112.880.019 | Net purchase (sale) of portfolio |
| Pembayaran biaya operasi | (564.141.359) | (971.803.402) | Operating expenses paid |
| Pembayaran pajak penghasilan | (91.801.047) | (109.806.136) | Tax income paid |
| Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi | 19.277.007.011 | 8.304.155.440 | Net cash flows provided by operating activities |
| Arus kas dari aktivitas pendanaan | | | Cash flows from financing activities |
| Penjualan unit penyertaan | 8.841.305.894 | 1.318.361.953 | Subscriptions for units |
| Pembelian kembali unit penyertaan | (29.331.316.033) | (13.860.668.680) | Redemptions of units |
| Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan | (20.490.010.139) | (12.532.306.727) | Net cash flows used in financing activities |
| Penurunan bersih kas dan setara kas | (1.213.003.128) | (4.228.151.287) | Decrease cash and cash equivalent |
| Kas dan setara kas pada awal tahun | 1.919.339.793 | 6.147.491.080 | Cash and cash equivalent at beginning of year |
| Kas dan setara kas pada akhir tahun | 706.336.665 | 1.919.339.793 | Cash and cash equivalent at end of year |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Laporan sumber dan penyaluran
Dana zakat

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Statements of sources and distribution of
Zakat funds

For the year ended December 31, 2019

(Expressed In Rupiah)

| | 2019 | 2018 | |
|---------------------------------|-------|------|---|
| Sumber dana zakat dari : | | | Zakat funds from : |
| Dalam Reksa Dana | - | - | <i>Internal of Mutual Funds</i> |
| Pihak luar Reksa Dana | - | - | <i>External of Mutual Funds</i> |
| | | | <i>Total sources of</i> |
| Jumlah sumber dana zakat | - | - | <i>Zakat funds</i> |
| Penyaluran dana zakat | - | - | <i>Distribution of zakat funds</i> |
| | | | <i>Increase (decrease) in</i> |
| Kenaikan (penurunan) dana zakat | - | - | <i>Zakat funds</i> |
| | | | <i>Beginning balance of</i> |
| Saldo awal dana zakat | - | - | <i>Zakat funds</i> |
| | | | <i>Ending balance of</i> |
| Saldo akhir dana zakat | - | - | <i>Zakat funds</i> |
| | | | |
| | 2g,11 | - | |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Laporan sumber dan penggunaan****Dana kebajikan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Statements of sources and uses of****Qardhul hasan funds**

For the year ended December 31, 2019

(Expressed In Rupiah)

| | 2019 | 2018 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Sumber dana kebajikan: | | | Sources of |
| Pendapatan non halal - jasa giro | 4.912.781 | 17.919.621 | Qardhul hasan funds |
| | | | Non halal income |
| Jumlah sumber dana kebajikan | 4.912.781 | 17.919.621 | Total sources of |
| | | | Qardhul hasan funds |
| Penggunaan dana kebajikan: | | | Uses of |
| Sumbangan | - | - | Qardhul hasan funds |
| | | | Donation |
| Jumlah penggunaan dana kebajikan | - | - | Total uses of |
| | | | Qardhul hasan funds |
| Kenaikan (penurunan) dana kebajikan | 4.912.781 | 17.919.621 | Increase (decrease) in |
| | | | Qardhul hasan funds |
| Saldo awal dana kebajikan | 24.941.130 | 7.021.509 | Beginning balance of |
| | | | Qardhul hasan funds |
| Saldo akhir dana kebajikan 2g.11 | 29.853.911 | 24.941.130 | Ending balance of |
| | | | Qardhul hasan funds |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Expressed in rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 110 tanggal 27 Juni 2012 dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan dengan Akta Addendum II No. 81 tanggal 22 Maret 2018 dari Notaris Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang adalah 16 Agustus 2012. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas, Obligasi Syariah (Sukuk) dan instrumen pasar uang syariah dalam negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang termasuk dalam daftar Efek Syariah; minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Obligasi Syariah (Sukuk), yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang mendapat peringkat dari pemeringkat Efek yang terdaftar di BAPEPAM & LK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. General

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang (the Mutual Fund) is an open-ended mutual funds in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Markets and Financial Institutions Supervisory Agency (Bappepam-LK or currently Financial Services Authority) No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 concerning "Issuance and Requirements of Sharia Mutual Funds".

The Collective Investment Contract (CIC) Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang between PT Panin Asset Management as Investment Manager and Deutsche Bank AG, Jakarta branch as the Custodian bank is documented in Deed No. 110 dated June 27, 2012 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notary in Jakarta, subsequently amended by the Deed of Addendum II No. 81 dated 22 March 2018 of Notary Leolin Jayayanti, SH, Notary in Jakarta.

Effective date of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang is August 16, 2012 According to The Collective Investment Contract (CIC) accounting period of the Mutual Funds from January 1 to December 31.

In accordance with Article 4 of the deed mentioned above, the Mutual Fund investment objective is to provide investment growth rates were relatively stable through investment in Syariah Equity Securities, syariah Bonds (Sukuk) and money market instruments of syariah in the country, in accordance with the principles of Islamic Syariah and the laws existing law.

Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang will invest in the portfolio composition minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) on Syariah Securities equity are included in the list of Syariah securities; minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) in Syariah Bonds (Sukuk), which has been sold in the Public Offering and / or traded on the Indonesia Stock Exchange that got ratings from the rating of securities registered in BAPEPAM & LK and in the category of investment grade (investment grade) and minimum 5% (five percent) and maximum of 79% (seventy-nine percent) in money market instruments of syariah in the country that have a maturity of less than 1 (one) year; appropriate laws and regulations applicable in Indonesia.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Expressed in rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**a. Penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito Mudharabah yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Portofolio efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar, kecuali instrumen pasar uang berupa deposito dinyatakan dengan nilai nominal. Investasi dalam portofolio efek berupa obligasi dinyatakan sebesar nilai pasar wajar dengan menggunakan rata-rata harga penawaran beli dan jual atau rata-rata harga dari perantara pedagang efek pada tanggal laporan aset dan liabilitas yang dinilai wajar oleh Manajer Investasi.

Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai pasar wajar portofolio efek dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas investasi. Keuntungan atau kerugian yang direalisasikan atas investasi diakui pada saat terjadi penjualan portofolio efek sebesar perbedaan antara harga perolehan dengan harga jual bersih. Harga pokok penjualan portofolio efek ditetapkan dengan menggunakan metode rata-rata.

2. Summary of accounting policies**a. Preparation of financial statement**

The financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Indonesia Institute of Accountants Financial Accounting Standards Board (DSAK-IAI) and the IAI Sharia Accounting Standards Board and capital market regulatory regulations.

Financial statements are prepared at cost, except for assets classified in the group of financial instruments that are measured at fair value through profit or loss which is measured at fair value. The financial statements are prepared on the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using the direct method and cash flows are grouped on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and mudharabah deposits with maturities of three months or less.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Currency that was used in preparation of the Mutual Funds Financial Statements is Indonesian rupiah (Rp). Those reports based on acquisition cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policy for each account.

b. Investment portfolio

Investment portfolio transactions are recorded in Mutual Fund financial statement on the transaction date.

Investment portfolio are stated at market value, except money market instrument such as time deposit are stated at nominal value. Investment in securities portfolio such as bond is stated at market value using average price of purchase and sale or average price from brokerages trading at statement date of asset and liabilities that fairly according to fund manager.

The difference between cost of investment and market value are stated as unrealized gain or loss from the investment. Realized gain or loss from investment are recognized at sale transaction of investment portfolio amounting to the difference between cost of investment and sale price net. Costs of securities sold are determined on the basis of average method.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

Perhitungan Nilai Pasar Wajar ditentukan berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep. 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 mengenai Peraturan No. IV.C.2 "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

c. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

d. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bagi hasil dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat indikasi bagi hasil yang berlaku.

Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar dan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan perubahan aset bersih periode berjalan.

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex dividen (*ex-dividen date*).

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual.

e. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of accounting policies - continued

Calculation Assess the Fair Market determined pursuant to Enclosure of Decision Letter from Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution and Financial Institution No. KEP 367/BL/2012 date of 9 July 2012 hitting Regulation No. IV.C.2 "Assess the Fair Market from Effect in Portfolio Mutual Fund".

c. Cash

Cash include cash in bank for use to the Mutual Fund activities.

d. Revenue and expense recognition

Profit sharing from money market instrument and debt instruments is recognized were accrued on daily accrual basis based on time proportion, nominal value and indicated existing profit sharing percentage.

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value and net realized gain (losses) are reported on Statement of Profit and loss and Statements of Changes in Net Assets current period.

Dividend income is recognized on ex dividend date.

Expenses concerning to investment management is recognized based on accrual.

e. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated based on current tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount assets and liabilities that recorded according to financial statement with tax bases assets and liabilities. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be reduced, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax was measured using effective tax rate or substantially effective on the date of assets and liabilities statements. Deferred tax assets were charged and credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**e. Pajak penghasilan - lanjutan**

Aset dan liabilitas pajak tanguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tanguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligas yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

2. Summary of accounting policies - continued**e. Income taxes - continued**

Deferred tax assets and liabilities were presented in assets and liabilities statements based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of The Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is non taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting bases tax assets and liabilities relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax for Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency (Bapepom) and Financial Institution (LK), the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and so on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Law No. 7 / 1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Director General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about lease Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 about Income tax on Income of interest and/or discount of bond received and/or received accrued by the tax payer listed on Mutual Fund Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and so on.

f. Transactions with related parties

In the operation, the Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2015)" Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Expressed in rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sumber dan penyaluran dana zakat

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal) sesuai prinsip syariah, reksa dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang belum diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan dipergunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggung jawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Sejak tanggal Reksa Dana beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Reksa Dana belum menunjuk suatu lembaga untuk mengolah sumber dan penyaluran dana zakat.

3. Manajemen risiko

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam negeri dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi.

c. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

2. Summary of accounting policies - continued

g. Statement of sources and uses of qardhul hasan funds and sources and distribution of zakat funds

Statement of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan fund is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). based on sharia principle, the funds should not recognize the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds is used for charity in form of donation in which the funds does not ask for accountability report from the uses of donation.

Since the Fund's date of operation based on sharia principles, Mutual Fund has not appointed an institution to process the source and distribution of zakat funds.

3. Risk Management

As investment in general, Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang can not be separated from the risks caused by various factors, among others:

a. The risk of changes in economic and political conditions

Open economic system adopted by Indonesia may be affected by international economic developments, as well as political developments in the country and abroad. Changes that occur can affect the performance of companies in Indonesia, including those listed in the Indonesia Stock Exchange and the companies that issue debt Securities and money market instruments, which in turn may have an impact on the value of securities issued by the company.

b. Default risk

In exceptional conditions, the issuer of securities in which Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang invests in securities issuance may be experiencing financial difficulties which ended in default conditions to meet its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Fund managed by the Investment Manager.

c. Liquidity risk

The ability of the Investment Manager to repurchase Unit holders of the Participation Unit holder depends on the liquidity of the portfolio Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang or the ability of the Investment Manager to repurchase by providing cash immediately.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Expressed in rupiah)

3. Manajemen risiko - lanjutan**d. Risiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadi penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Panin Dana Syariah Berimbang.

f. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang sehingga berdampak pada hasil investasi.

3. Risk Management - continued**d. The risk of reduction in the net asset value of each participating unit**

Value of each participating unit Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang are subject to change due to the increase or decrease in Net Asset Value of Mutual Funds in question. A decline in the Net Asset Value of each participating unit can be caused partly by changes in securities prices in the portfolio.

e. The risk of dissolution and liquidation

In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (formerly Bapepam and LK); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang to less than Rp 10,000,000,000, - (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority (formerly Bapepam and LK) No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 article 45 letter b and c as well as Article 27.1 of clause (ii) and (iii) of the Collective Investment Contract Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang, the Investment Manager will carry out the dissolution and liquidation, so this will affect investment returns Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang.

f. The risk of regulatory changes

Changes in regulation, particularly, but not limited to tax laws may affect the income or profits of Reksa Dana Panin Dana Syariah Berimbang so the impact on investment returns.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

4. Investment portfolios

Investment portfolios classified as trading consist of:

| 2019 | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--|
| Jenis efek | Jumlah efek/ Total shares | Nilai perolehan/ Cost | Nilai wajar/ Market value | Persentase | Type of investments |
| | | | | terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios | |
| Efek ekuitas | | | | | |
| Equity instruments | | | | | |
| PT Astra International Tbk | 19.300 | 125.160.000 | 133.652.500 | 1,37% | PT Astra International Tbk |
| PT Ciputra Development Tbk | 32 | 33.530 | 33.280 | 0,00% | PT Ciputra Development Tbk |
| PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | 57 | 16.554 | 16.644 | 0,00% | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| PT Selamat Sempurna Tbk | 128.500 | 191.775.498 | 191.465.000 | 1,97% | PT Selamat Sempurna Tbk |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 24.100 | 100.256.000 | 95.677.000 | 0,98% | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 2.200 | 92.952.418 | 92.400.000 | 0,95% | PT Unilever Indonesia Tbk |
| PT Surya Pertiwi Tbk | 100.000 | 105.775.389 | 84.000.000 | 0,86% | PT Surya Pertiwi Tbk |
| Jumlah | 274.189 | 615.969.390 | 597.244.424 | 6,14% | Total |

| 2019 | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Jenis efek | Tingkat bagi hasil/ Profit sharing rate (%) | Nilai nominal/ Fair value | Nilai perolehan/ Cost | Nilai wajar/ Market value | Persentase | Type of investments |
| | | | | | terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios | |
| Efek utang | | | | | | |
| Debt instruments | | | | | | |
| SBSN Seri PBS012 15/11/31 | 8,875% | 2.500.000.000 | 2.714.528.385 | 2.733.741.950 | 28,12% | SBSN Seri PBS012 15/11/31 |
| SBSN Seri PBS015 15/07/47 | 8,000% | 2.500.000.000 | 2.446.945.525 | 2.503.878.525 | 25,76% | SBSN Seri PBS015 15/07/47 |
| SBSN Seri PBS017 15/10/25 | 6,125% | 2.500.000.000 | 2.370.038.328 | 2.387.040.850 | 24,55% | SBSN Seri PBS017 15/10/25 |
| Jumlah | | 7.500.000.000 | 7.531.512.239 | 7.624.661.325 | 78,43% | Total |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek

4. Investment portfolios

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Investment portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

| Jenis efek | 2019 | | | | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios | Type of investments |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Tingkat bagi hasil/ Profit sharing rate (%) | Nilai nominal/ Fair value | Nilai perolehan/ Cost | Nilai wajar/ Market value | | |
| Deposito berjangka | | | | | | Time deposits |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk | | | | | | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk |
| 27 Jan 2020 | 8,25% | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 15,43% | 27 Jan 2020 |
| Jumlah | | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 15,43% | Total |
| Jumlah portofolio efek | | | | 9.721.905.749 | 100,00% | Total investment portfolio |

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Investment portfolios classified as trading consist of :

| Jenis efek | 2018 | | | | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios | Type of investments |
|---|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--|---|
| | Jumlah efek/ Total shares | Nilai perolehan/ Cost | Nilai wajar/ Market value | | | |
| Efek ekuitas | | | | | | Equity instruments |
| PT Astra International Tbk | 439.800 | 3.322.195.499 | 3.617.355.000 | 12,54% | | PT Astra International Tbk |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 1.406.000 | 2.977.418.200 | 2.980.720.000 | 10,33% | | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 546.700 | 2.250.275.726 | 2.050.125.000 | 7,11% | | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Timah (Persero) Tbk | 2.349.203 | 2.154.348.881 | 1.773.648.265 | 6,15% | | PT Timah (Persero) Tbk |
| PT Indonesia Pondasi Raya Tbk | 1.190.800 | 1.524.224.000 | 1.059.812.000 | 3,67% | | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk |
| PT Pakuwon Jati Tbk | 2.134.500 | 1.147.968.060 | 1.323.390.000 | 4,59% | | PT Pakuwon Jati Tbk |
| PT Total Bangun Persada Tbk | 1.496.200 | 1.109.276.779 | 837.872.000 | 2,90% | | PT Total Bangun Persada Tbk |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 129.000 | 1.096.988.636 | 961.050.000 | 3,33% | | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| PT Aneka Tambang Tbk | 1.250.000 | 1.000.625.000 | 956.250.000 | 3,32% | | PT Aneka Tambang Tbk |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 23.900 | 926.068.768 | 1.085.060.000 | 3,76% | | PT Unilever Indonesia Tbk |
| PT United Tractors Tbk | 32.500 | 872.762.048 | 888.875.000 | 3,08% | | PT United Tractors Tbk |
| PT Adhi Karya (Persero) Tbk | 383.000 | 787.876.960 | 607.055.000 | 2,10% | | PT Adhi Karya (Persero) Tbk |
| PT Jaya Real Property Tbk | 904.800 | 778.128.000 | 669.552.000 | 2,32% | | PT Jaya Real Property Tbk |
| PT Acset Indonusa Tbk | 219.000 | 644.251.071 | 340.545.000 | 1,18% | | PT Acset Indonusa Tbk |
| PT Gajah Tunggal Tbk | 591.600 | 623.099.318 | 384.540.000 | 1,33% | | PT Gajah Tunggal Tbk |
| Jumlah dipindai | 13.097.003 | 21.215.506.946 | 19.535.849.265 | 67,73% | | Amount tranfered |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

4. Investment portfolios - continued

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Investment portfolios classified as trading consist of:

| <u>Jenis efek</u> | 2018 | | | | <u>Type of investments</u> |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| | Jumlah efek/ Total shares | Nilai perolehan/ Cost | Nilai wajar/ Market value | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios | |
| <i>Jumlah pindehan</i> | 13.097.003 | 21.215.506.946 | 19.535.849.265 | 67,73% | <i>Amount tranfered</i> |
| <u>Efek ekuitas</u> | | | | | <u>Equity instruments</u> |
| PT Mandom Indonesia Tbk | 25.700 | 503.055.585 | 443.325.000 | 1,54% | PT Mandom Indonesia Tbk |
| PT NFC Indonesia Tbk | 163.500 | 302.475.000 | 372.780.000 | 1,29% | PT NFC Indonesia Tbk |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 11.500 | 218.043.910 | 232.875.000 | 0,81% | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
| PT Buyung Poetra Sembada Tbk | 299.300 | 180.178.600 | 218.489.000 | 0,76% | PT Buyung Poetra Sembada Tbk |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 32.700 | 152.095.205 | 341.715.000 | 1,19% | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| PT Ciputra Development Tbk | 32 | 44.608 | 32.320 | 0,00% | PT Ciputra Development Tbk |
| PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | 57 | 16.554 | 15.732 | 0,00% | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| Jumlah | 13.629.792 | 22.571.416.408 | 21.145.081.317 | 73,31% | Total |

| <u>Jenis efek</u> | 2018 | | | | | <u>Type of investments</u> |
|-------------------|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|----------------------------|
| | Tingkat bagi hasil/ Profit sharing rate (%) | Nilai nominal/ Fair value | Nilai perolehan/ Cost | Nilai wajar/ Market value | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios | |
| <u>Efek utang</u> | | | | | | <u>Debt instruments</u> |
| SBSN Seri PBS004 | | | | | | SBSN Seri PBS004 |
| 15/02/37 | 6,10% | 7.500.000.000 | 6.858.621.000 | 5.700.398.325 | 19,76% | 15/02/37 |
| Jumlah | | 7.500.000.000 | 6.858.621.000 | 5.700.398.325 | 19,76% | Total |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan
4. Investment portfolios - continued

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Investment portfolios of securities classified as loans and receivables consist of :

| Tingkat bagi hasil/ <i>Profit sharing rate</i> | 2018 | | | Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ <i>Percentage to total investment portfolios</i> | <i>Type of investments</i> |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | Nilai nominal/ <i>Fair value</i> | Nilai perolehan/ <i>Cost</i> | Nilai wajar/ <i>Market value</i> | | |
| Jenis efek <i>(%)</i> | | | | | |
| Deposito berjangka <i>Time deposits</i> | | | | | |
| PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 13 Jan 2019 | 8,25% 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 6,93% | PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 13 Jan 2019 |
| Jumlah | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 6,93% | Total |
| Jumlah portofolio efek | | | 28.845.479.642 | 100,00% | Total investment portfolio |

5. Kas
5. Cash

| | 2019 | 2018 | |
|--|--------------------|----------------------|--|
| Deutsche Bank AG, cabang Jakarta | 455.885.339 | 1.739.347.306 | Deutsche Bank AG, Jakarta branch |
| PT Bank Central Asia Tbk | 106.138.944 | 66.931.025 | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 18.408.782 | 4.377.778 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk | - | 931.790 | PT Bank Pan Indonesia Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 16.170.156 | 159.407 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Standard Chartered Bank Tbk | 45.646.000 | 48.666.000 | PT Standard Chartered Bank Tbk |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk | 64.060.041 | 58.299.087 | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 27.400 | 627.400 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Jumlah | 706.336.662 | 1.919.339.793 | Total |

6. Piutang bagi hasil
6. Profit sharing receivables

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima atas :

This account represents income that will be received from:

| | 2019 | 2018 | |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Bagi hasil atas : | | | Profit sharing from: |
| - Efek utang | 147.539.315 | 162.984.375 | Debt instruments - |
| - Instrumen pasar uang | 1.019.178 | 6.509.589 | Money market instruments - |
| Jumlah | 148.558.493 | 169.493.964 | Total |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

7. Pajak dibayar dimuka**7. Prepaid tax**

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|
| Pajak penghasilan pasal 28 A tahun fiskal 2018 | 8.381.164 | 8.381.164 | <i>Income tax article 28 A fiscal year 2018</i> |
| Jumlah | <u>8.381.164</u> | <u>8.381.164</u> | Total |

8. Biaya yang masih harus dibayar**8. Accrued expenses**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

This account represents accrued expenses for the following :

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Jasa pengelolaan | 10.099.741 | 56.706.880 | <i>Management fee</i> |
| Jasa kustodian | 1.514.961 | 4.253.016 | <i>Custodian fee</i> |
| Jasa audit | 30.250.002 | 15.125.000 | <i>Audit fee</i> |
| Jasa biaya S-Invest | 19.547 | 56.688 | <i>S-Invest fee</i> |
| Jumlah | <u>41.884.251</u> | <u>76.141.584</u> | Total |

9. Uang muka pemesanan unit penyertaan**9. Advance for subscription**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan atas unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 467.132 dan Rp 9.267.132

*This account represents advance received for subscription as of December 31, 2019 and 2018 respectively amounted Rp 467,132 and Rp 9,267,132.***10. Utang pembelian kembali unit penyertaan****10. Redemption payables**

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 100.384 dan Rp 10.000.000.

*This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units as of December 31, 2019 and 2018 respectively amounted Rp 100,384 and Rp 10,000,000.***11. Utang lain-lain****11. Other liabilities**

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Dana kebajikan | 29.853.911 | 24.941.130 | <i>Qardhul Hasan funds</i> |
| Utang jasa agen penjualan | 485.533 | 2.610.364 | <i>Selling fee payable</i> |
| Biaya pembelian kembali unit penyertaan | 288.933 | 41.614 | <i>Redemption fee payable</i> |
| Lain-lain | 150.121 | 323.478 | <i>Other payable</i> |
| Jumlah | <u>30.778.498</u> | <u>27.916.586</u> | Total |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

12. Unit penyertaan yang beredar**12. Outstanding investment units**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment unit owned by the Investors and The Investment Managers as of December 31, 2019 and 2018 are as follows :

| | 2019 | | | |
|-----------------|--|---|--|------------------------|
| | Unit penyertaan/ <i>Unit holder</i> | Nilai Aset bersih/ <i>Net Assets Value</i> | Persentase terhadap total Unit penyertaan/ <i>Percentage to Unit holder</i> | |
| Pemodal lainnya | 10.161.939,6216 | 10.509.264.787 | 100,00% | <i>Other investors</i> |
| Jumlah | 10.161.939,6216 | 10.509.264.787 | 100,00% | Total |
| | 2018 | | | |
| | Unit penyertaan/ <i>Unit holder</i> | Nilai Aset bersih/ <i>Net Assets Value</i> | Persentase terhadap total Unit penyertaan/ <i>Percentage to Unit holder</i> | |
| Pemodal lainnya | 30.345.428,9152 | 30.815.785.698 | 100,00% | <i>Other investors</i> |
| Jumlah | 30.345.428,9152 | 30.815.785.698 | 100,00% | Total |

13. Pendapatan bagi hasil**13. Profit sharing income**

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

This account consists of profit sharing income from:

| | 2019 | 2018 | |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Efek utang | 334.100.854 | 574.099.861 | <i>Debt instruments</i> |
| Instrumen pasar uang | 67.892.294 | 109.804.366 | <i>Money market instrument</i> |
| Jumlah | 401.993.148 | 683.904.227 | Total |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

14. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penghasilan pasal 23. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

14. Management fee

This account represents expenses paid to PT Panin Asset Management as Investment Manager maximum of 2% per year of the net asset value and the expense imposed 10% Value Added Tax and Income Tax Expenses Article 23. investment management expenses is calculated and accrued on a daily basis, with how to share expense with 365 calendar days per year or 366 days per calendar leap year and paid on monthly basis.

15. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, cabang Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,15% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

15. Custodian fee

This account is expense of administration and custody fee on the assets of the mutual Fund in Deutsche Bank AG, Jakarta branch the custodian bank a maximum of 0.15% per year of the net asset value and the expense of Value Added Tax of 10%. Custodian expense is calculated and accrued on a daily basis, by dividing the weight by 365 calendar days per year or 366 days per calendar leap year and paid on montly basis.

16. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

16. Other expenses

This account consists of :

| | 2019 | 2018 | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Beban transaksi | 141.290.734 | 67.826.115 | Transaction expenses |
| Beban Pajak Pertambahan Nilai | 32.072.367 | 72.336.575 | Value Added Tax expense |
| Beban pajak final | 24.747.944 | 46.972.019 | Final tax expenses |
| Beban audit | 27.500.000 | 27.500.000 | Audit expenses |
| Beban administrasi bank | 7.265.489 | 16.471.635 | Bank charges |
| Beban registrasi | 4.099.189 | 11.729.954 | Registration expenses |
| Beban pelaporan | 1.650.000 | 2.200.000 | Reporting expenses |
| Beban S-Invest | 291.765 | 520.784 | S Invest montly fee expense |
| Jumlah | 238.917.488 | 245.557.082 | Total |

17. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan portofolio efek.

17. Realized gain (loss) on Investments

This account represents realized gain (loss) from sales of investment portfolios.

18. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek .

18. Unrealized gain (loss) on investments

This account represents unrealized gain (loss) of investment portfolios.

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

19. Pajak Penghasilan

19. Income tax

a. Utang Pajak

a. Tax Payable

| | 2019 | 2018 | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| Pajak penghasilan pasal 29 | 263.627 | - | <i>Income tax article 29</i> |
| Pajak penghasilan pasal 25 | 2.423.393 | 3.457.553 | <i>Income tax article 25</i> |
| Pajak penghasilan pasal 23 | - | 126.010 | <i>Income tax article 23</i> |
| Jumlah | 2.687.020 | 3.583.563 | Total |

b. Pajak kini

b. Current tax

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Reconciliation between increase (decrease) net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

| | 2019 | 2018 | |
|--|--------------------|----------------------|---|
| Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 256.590.656 | (1.644.207.476) | <i>Increase (decrease) in net assets before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income</i> |
| Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal: | | | <i>Differences according to fiscal :</i> |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi | (2.658.981.888) | 2.905.540.371 | <i>Unrealized loss (gain) on investment</i> |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi | 2.665.694.200 | (986.709.445) | <i>Realized loss (gain) on investment</i> |
| Pendapatan bagi hasil | (401.993.148) | (683.904.227) | <i>Profit sharing income</i> |
| Beban transaksi | 141.290.734 | 67.826.115 | <i>Transaction expenses</i> |
| Beban pajak final | 24.747.944 | 46.972.019 | <i>Final tax expenses</i> |
| Beban investasi | 362.147.094 | 800.522.332 | <i>Investment expenses</i> |
| Jumlah | 132.904.936 | 2.150.247.165 | Total |
| Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 389.495.592 | 506.039.689 | Estimated Taxable income |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

Notes to the financial statements

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

19. Pajak Penghasilan - lanjutan

19. Income tax - continued

b. Pajak kini

b. Current tax

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
|---|--------------------------|---------------------------|---|
| Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 389.495.592 | 506.039.689 | <i>Estimated Taxable income</i> |
| pebulatan | 389.495.000 | 506.039.000 | <i>rounding off</i> |
| Pajak penghasilan | | | <i>Income taxes</i> |
| 25% x 50% | 47.624.356 | 5.953.045 | 25 % x 50% 47.624.356 |
| 25% x | 341.870.644 | 85.467.661 | 25 % x 341.870.644 |
| 25% x 50% | 141.486.687 | - | 25 % x 50% 141.486.687 |
| 25% x | 364.552.313 | - | 25 % x 364.552.313 |
| Taksiran pajak penghasilan | <u>91.420.706</u> | <u>108.823.914</u> | <i>Estimated income tax</i> |
| Pajak dibayar dimuka | | | <i>Prepaid taxes</i> |
| Pajak penghasilan pasal 25 | (32.183.196) | (37.461.888) | <i>Income tax article 25</i> |
| Pajak penghasilan pasal 23 | (58.973.883) | (79.743.190) | <i>Income tax article 23</i> |
| Pajak penghasilan kurang (lebih) bayar | <u>263.627</u> | <u>(8.381.164)</u> | <i>Income tax payable (over payment)</i> |

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

This account consist of tax expenses as follows:

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| Pajak kini | 91.420.706 | 108.823.914 | <i>Current tax</i> |
| Pajak final | 380.341 | 982.222 | |
| Jumlah | <u>91.801.047</u> | <u>109.806.136</u> | <i>Total</i> |

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

20. Transactions with Related Parties

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit Reksa Dana.

PT Panin Asset Management as the Investment Manager and the investors of mutual fund.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 :

The mutual funds pay for expenses and liabilities of investment management including Value Added Tax for the years ended December 31, 2019 and 2018:

| | <u>2019</u> | <u>2018</u> | |
|--|-------------|-------------|--------------------------------|
| Beban pengelolaan investasi | 298.138.618 | 711.515.779 | <i>Management fees</i> |
| Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar | 10.099.741 | 56.706.880 | <i>Accrued management fees</i> |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan**20. Transactions with Related Parties - continued**

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Panin Sekuritas Tbk dan Reksa Dana yang dikelola oleh Manajemen Investasi. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

The Mutual Fund did most sales and purchases of securities with related parties, that is PT Panin Sekuritas Tbk and mutual funds managed by investment management. Details of sales and purchases with related parties for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:

| 2019 | | |
|------------------|---|--------------------|
| Jumlah/ Total | Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchase/Sell | |
| Pembelian | 8.964.334.128 | 45,17% Purchase |
| Penjualan | 12.989.039.810 | 33,77% Sell |
| 2018 | | |
| Jumlah/ Total | Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchase/Sell | |
| Pembelian | 140.000.000 | 1,58% Purchase |
| Penjualan | 2.705.000.000 | 16,96% Sell |

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

21. Ikhtisar Keuangan Singkat**21. Financial summary**

| | 2019 | 2018 | |
|--|-------------|-------------|---|
| Jumlah hasil investasi (%) | 1,84% | -6,00% | Total net investment (%) |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%) | -0,66% | -8,30% | Net investments after net selling expenses (%) |
| Beban operasi (%) | 3,49% | 2,77% | Operation expenses (%) |
| Perputaran portofolio | 1 : 1,36 | 1 : 0,27 | Portfolio turnover |
| Persentase penghasilan kena pajak | 151,80% | - | Taxable income percentage |

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

REKSA DANA PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2019 and

For the year then ended

(Dalam rupiah)

(Expressed in rupiah)

21. Ikhtisar Keuangan Singkat - lanjutan

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2019 atau 1 Januari 2020.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

23. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2020.

21. Financial summary - continued

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

22 Issuance of new financial accounting standards

The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), amendments to PSAK, and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK), which will be effective in the period beginning January 1, 2019 or January 1, 2020.

The Investment Manager and Custodian Bank still consider the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards and the ISAK and the impact on the Fund's financial statement can not be determined.

23. Completion of financial statements

Investment Manager and Custodian Bank responsibility of the financial statement disclosure which are settled and authorized to be published on January 17, 2020.

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah

melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran melalui rekening Virtual Account maka setelah calon nasabah menandatangani Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.C.10, yang merupakan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 maka pada hari yang sama manajer investasi akan memenerikan Rekening Virtual Account kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi *dan/atau* Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekarang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala berikutnya.

Panin Dana Syariah Berimbang

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. PERLINDUNGAN ASURANSI BAGI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dapat mengikuti Program Perlindungan Asuransi dengan cara melakukan Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala. Pembelian Unit Penyertaan secara Berkala yang dilindungi Asuransi dilakukan dengan cara mengisi Formulir yang telah disepakati antara Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi dan telah memenuhi persyaratan, akan dibebankan Subscribe fee yang lebih besar dibanding dengan Pemegang Unit Penyertaan secara berkala pada umumnya, sebagai akibat dari manfaat tambahan yang didapat namun tidak melebihi dari maksimum subscribe fee yang berlaku.

Manajer Investasi dan Perusahaan Asuransi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama akan menerbitkan syarat dan ketentuan pertanggungjawaban bagi Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang dilindungi Asuransi. Setiap Pemegang Unit Penyertaan secara berkala yang mengikuti program Asuransi dan yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam syarat dan Ketentuan Pertanggungjawaban yang dikeluarkan Manajer Investasi dan Asuransi. Pemegang Unit penyertaan secara berkala yang telah memenuhi persyaratan dan telah disetujui akan memperoleh Surat Keterangan sebagai bukti Peserta Asuransi dan mendapat perlindungan dari perusahaan Asuransi yang telah ditunjuk serta tunduk kepada Syarat dan Ketentuan Polis serta ketentuan lain yang terdapat pada Formulir Smart Investment Protection Plan (SIPP).

Besarnya uang pertanggungjawaban jika tertanggung meninggal dunia adalah sebesar sisa setoran bulanan yang jatuh tempo setelah peserta meninggal dunia yang akan dibayarkan oleh pihak Asuransi melalui Manajer Investasi mengacu kepada syarat dan ketentuan umum polis. Uang pertanggungjawaban akan menurun sampai menjadi nol pada akhir masa pertanggungjawaban sesuai dengan plan yang diambil oleh peserta.

Formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\text{Uang pertanggungjawaban} = (n - t) \times \text{Setoran}$$

dimana,

n = masa pertanggungjawaban (dalam bulan)

t = masa yang telah dijalani (dalam bulan) sampai peserta meninggal dunia.

Penjelasan Lengkap mengenai syarat dan Ketentuan pertanggungjawaban serta prosedur pengajuan Klaim yang lebih terperinci dilampirkan pada Formulir Permohonan Asuransi dan merupakan satu kesatuan dengan Formulir Permohonan Asuransi.

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.

1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa Berikutnya.

Pembayaran melalui Rekening Virtual Account yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 Wib (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (in good Fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir hari Bursa Berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prosepektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek

Panin Dana Syariah Berimbang

Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer investasi atau agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Rekening : PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG
Nomor : 0087429009

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dan pembayaran

diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku. yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan untuk setiap transaksi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratuspuluh ribu Rupiah) atau lebih kecil dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir penjualan kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan berdasarkan urutan permohonan first come first served tersebut di atas.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.

Panin Dana Syariah Berimbang

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Panin Dana Syariah Berimbang

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa formulir pengalihan investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi berdasarkan urutan permohonan first come first served tersebut di atas.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XVI


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




Panin Dana Syariah Berimbang

16.4. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTONIC


a. Prosedur Top up online



b. Prosedur Switching Online (melalui OTP)



c. Prosedur Redemption Online (melalui OTP)



17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

17.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
- b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

- 18.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.**
- 18.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.**
- 18.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:**
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

- 18.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.**
- 18.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.**
- 18.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.**
- 18.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.**
- 18.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.**

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.**

- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan PANIN DANA SYARIAH BERIMBANG serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.**

Manajer Investasi
PT Panin Asset Management
Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt. 11,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 29654200
Fax: (021) 515 0601
E-mail: info@panin-am.co.id

Panin Asset Management

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management
Ged. Bursa Efek Jakarta, Twr.2, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Tel: (021) 29654200
Fax: (021) 515 0601
PT Panin Asset Management
E-mail: info@panin-am.co.id

Deutsche Bank 

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 318 9137
Fax: (62-21) 318 9141